



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andre Yansyah Alias Andre;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/06 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRE YANSYAH alias ANDRE** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRE YANSYAH alias ANDRE** dengan pidana selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83;
dikembalikan kepada saksi RATOBAT DAMANIK alias TOBAT;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDRE YANSYAH alias ANDRE bersama-sama dengan ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN, INDRA LESMANA alias BONENG, MANJA SALVO alias MANJA (masing-masing dituntut secara terpisah)**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SPBU yang terletak di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wib, disaat Terdakwa bermaksud menjemput temannya di daerah Lubuk Pakam, tanpa disengaja didepan Pabrik Kelapa Sawit Adolina Terdakwa bertemu dengan ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN, INDRA LESMANA alias BONENG, MANJA SALVO alias MANJA (masing-masing dituntut secara terpisah) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario dari Lubuk Pakam menuju Perbaungan, melihat mereka Terdakwa memanggilnya, dimana saat itu Terdakwa berkata kepada ketiganya “ kerja – kerja “ yang kemudian ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN turun dari sepeda motor yang sebelumnya dikemudikan MANJA SALVO alias MANJA dan pindah ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sedangkan MANJA SALVO alias MANJA berboncengan dengan INDRA LESMANA alias BONENG, yang kemudian langsung pergi menuju Kota Perbaungan dengan tujuan melihat kira – kira apa ada sasaran yang barangnya bisa diambil, dikarenakan tidak ada maka melanjutkan perjalanan ke arah Desa Bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu INDRA LESMANA alias BONENG dan ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada sesuatu barang yang dapat diambil dari dalam mobil – mobil yang sedang diparkir, sedangkan Terdakwa dan MANJA SALVO alias MANJA menunggu diluar / disudut tembok. lebih kurang 5 (lima) menit ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN dan INDRA LESMANA alias BONENG masuk kedalam areal / lokasi SPBU, tiba – tiba mereka datang kembali ketempat dimana Terdakwa dan MANJA SALVO alias MANJA berada, yang saat itu ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN berkata “ ayok pergi, cepat “ setelah naik keatas sepeda motor Terdakwa dan ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN pergi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan INDRA LESMANA alias BONENG dan MANJA SALVO alias MANJA pergi menuju arah Perbaungan, Dalam perjalanan tepatnya disekitar tempat penjualan dodol, ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN memperlihatkan hand phone yang berhasil diambilnya kepada Terdakwa, sesampainya di jalan menuju pintu tol, berbalik arah menuju perbaungan hingga akhirnya berhenti di rumah ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, sekitar pukul 08.00 wib selanjutnya ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN pergi menjual hand phone tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu di rumah, lebih kurang satu jam kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULFIRMAN SIREGAR alais FIRMAN datang / pulang, disaat itulah memberi Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib di Desa Kota Galuh tepatnya di Dusun Satu, Terdakwa dan teman-temannya bertemu kembali yang saat itu diantara ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN dan INDRA LESMANA alias BONENG saling bertengkar mulut sehubungan ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan INDRA LESMANA alias BONENG terus mendesaknya, maka ZULFIRMAN SIREGAR alias FIRMAN menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit hand phone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh;
- Adapun barang-barang yang diambil Terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A83 warna merah dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi RATOBAT DAMANIK alais TOBAT dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A3s warna hitam milik saksi DWI SAPUTRA PURBA alais DWI;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi RATOBAT DAMANIK alias TOBAT menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta upiah) dan saksi DWI SAPUTRA PURBA alias DWI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA LESMANA ALIAS BONENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, sekembalinya Saksi bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik dari Saksi Mandja Salvo Alias Manja dari hotel Deli Indah yang terletak di daerah Lubuk Pakam, sesampainya di depan Adolina/simpang famina Saksi bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat, dimana saat itu Terdakwa berkata "kerja-kerja", yang kemudian Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja, yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung pergi menuju kota Perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira-kira apa ada sasaran Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman untuk bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman melanjutkan perjalanan kearah desa Bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu Saksi dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, tiba-tiba disaat Saksi sedang berdiri dijalan menuju kamar mandi, Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman terlihat mengambil sesuatu dari dalam 1 (satu) unit mobil L 300 dan langsung lari menuju tempat dimana Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Terdakwa berada (parkir), dikarenakan situasi mulai ramai orang maka Saksipun langsung bergegas melarikan diri ketempat dimana ketiga teman Saksi berada, yang selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Terdakwa pergi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja pergi menuju arah kota Perbaungan, Sekitar pukul 08.00 wib didesa kota Galuh tepatnya di dusun satu, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman bertemu kembali yang saat itu diantara Saksi dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman saling bertengkar mulut sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Saksi terus mendesaknya, maka Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh;

- Bahwa Jenis dari barang yang berhasil diambil pada saat itu sesuai yang Saksi lihat adalah berupa handphone namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui jumlahnya tetapi berdasarkan/keterangan dari teman Saksi jumlahnya 2 (dua) unit;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman merk dari handphone yang berhasil ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit hand phone merk oppo type A3s warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone warna merah namun Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman tidak juga mengetahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman, bahwasanya pada saat itu dirinya hanya berhasil mengambil kedua unit handphone dimaksud saja, tanpa ada berhasil mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan korban dan tidak ada memiliki hubungan family atau saudara dengan dirinya;
- Bahwa ketika mengambil handphone tersebut, tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya cukup mengambilnya begitu saja sehubungan setelah membuka pintu sebelah kiri (kernet), kemudian Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung mengambil handphone dari dalam dasboard, Namun untuk pergi membawanya pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman ada menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna silver milik dari Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah milik dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada merencanakan, namun dikarenakan Saksi bersama dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman sudah sama-sama mengerti dengan arti "kerja-kerja" sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Saksi bersama dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung mencari sasaran dari apa yang akan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman lakukan;
- Bahwa keberadaan handphone tersebut telah dijualnya kepada orang lain melalui Terdakwa senilai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman untuk menebus handphone miliknya yang sebelumnya telah di gadaikan, sedangkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja sama sekali tidak ada mendapat bagian dari hasil penjualan handphone dimaksud;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZULFIRMAN SIREGAR ALIAS FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, sekembalinya Saksi bersama dengan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik dari Saksi Mandja Salvo Alias Manja dari hotel Deli Indah yang terletak di daerah Lubuk Pakam,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



sesampainya di depan Adolina/simpang famina Saksi bersama dengan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat, dimana saat itu Terdakwa berkata "kerja-kerja", yang kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng berboncengan dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja, yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng langsung pergi menuju kota Perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira-kira apa ada sasaran Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng untuk bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng melanjutkan perjalanan kearah desa Bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu Saksi dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, tiba-tiba disaat Saksi Indra Lesmana Alias Boneng sedang berdiri dijalan menuju kamar mandi, Saksi langsung mengambil sesuatu dari dalam 1 (satu) unit mobil L 300 kemudian langsung lari menuju tempat dimana Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Terdakwa berada (parkir), dikarenakan situasi mulai ramai orang maka Saksi Indra Lesmana Alias Boneng langsung bergegas melarikan diri menuju tempat Saksi, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Terdakwa, yang selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi dan Terdakwa pergi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja pergi menuju arah kota Perbaungan, Sekitar pukul 08.00 wib didesa kota Galuh tepatnya di dusun satu, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman bertemu kembali yang saat itu diantara Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi saling bertengkar mulut sehubungan Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mendesaknya, maka Saksi menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Indra Lesmana Alias Boneng ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit hand phone merk oppo type A3s warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone warna merah namun Saksi tidak juga mengetahui;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berhasil mengambil kedua unit handphone dimaksud saja, tanpa ada berhasil mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan korban dan tidak ada memiliki hubungan family atau saudara dengan dirinya;
- Bahwa Ketika Saksi mengambil handphone tersebut, tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya cukup mengambilnya begitu saja sehubungan setelah membuka pintu sebelah kiri (kernet), kemudian Saksi langsung mengambil handphone dari dalam dasboard, namun untuk pergi membawanya pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng ada menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna silver milik dari Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak merencanakan, namun dikarenakan Saksi bersama dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman sudah sama-sama mengerti dengan arti "kerja-kerja" sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Saksi bersama dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng langsung mencari sasaran dari apa yang akan Saksi, Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng lakukan;
- Bahwa keberadaan handphone tersebut telah dijualnya kepada orang lain melalui Terdakwa senilai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi untuk menebus handphone miliknya yang sebelumnya telah digadaikan, sedangkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja sama sekali tidak ada mendapat bagian dari hasil penjualan handphone dimaksud;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MANDJA SALVO ALIAS MANJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, sekembalinya Saksi bersama dengan Indra Lesmana Alias Boneng dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik dari Saksi dari hotel Deli Indah yang terletak di daerah Lubuk Pakam, sesampainya di depan Adolina/simpang famina Saksi bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat, dimana saat itu Terdakwa berkata "kerja-kerja", yang kemudian Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung pergi menuju kota Perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira-kira apa ada sasaran Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman untuk bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman melanjutkan perjalanan kearah desa Bengkel, melihat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, tiba-tiba disaat Saksi Indra Lesmana Alias Boneng sedang berdiri dijalan menuju kamar mandi, Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman terlihat mengambil sesuatu dari dalam 1 (satu) unit mobil L 300 dan langsung lari menuju ketempat dimana Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Terdakwa berada (parkir), dikarenakan situasi mulai ramai orang maka Saksipun langsung bergegas melarikan diri ketempat dimana ketiga teman Saksi berada, yang selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Terdakwa pergi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan Saksi dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng pergi menuju arah kota Perbaungan, Sekitar pukul 08.00 wib didesa kota Galuh tepatnya di dusun satu, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman bertemu kembali yang saat itu diantara Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman saling bertengkar mulut sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng terus mendesaknya, maka Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh;

- Bahwa Jenis dari barang yang berhasil diambil pada saat itu sesuai yang Saksi Indra Lesmana Alias Boneng lihat adalah berupa handphone namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui jumlahnya tetapi berdasarkan/keterangan dari teman Saksi jumlahnya 2 (dua) unit;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman merk dari handphone yang berhasil ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit hand phone merk oppo type A3s warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone warna merah namun Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman tidak juga mengetahui;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman, bahwasanya pada saat itu dirinya hanya berhasil mengambil kedua unit handphone dimaksud saja, tanpa ada berhasil mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan korban dan tidak ada memiliki hubungan family atau saudara dengan dirinya;
- Bahwa ketika mengambil handphone tersebut, tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya cukup mengambilnya begitu saja sehubungan setelah membuka pintu sebelah kiri (kernet), kemudian Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung mengambil handphone dari dalam dasboard, Namun untuk pergi membawanya pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman ada menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna silver milik dari Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada merencanakan, namun dikarenakan Saksi bersama dengan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman sudah sama-sama mengerti dengan arti "kerja-kerja" sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Saksi bersama dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung mencari sasaran dari apa yang akan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman lakukan;
- Bahwa keberadaan handphone tersebut telah dijualnya kepada orang lain melalui Terdakwa senilai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman untuk menebus handphone miliknya yang sebelumnya telah di gadaikan, sedangkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng sama sekali tidak ada mendapat bagian dari hasil penjualan handphone dimaksud;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata ingin memilikinya serta menjualnya sehingga akhirnya mendapatkan uang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HAIRULLAH DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengetahui terjadinya peristiwa diambilnya barang milik Saksi Ratobat Alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Bengkel Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sesuai penjelasan dari Terdakwa pertama sekali saat Terdakwa, Saksi Mandja Salvo Alias Manja, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman datang ketempat kejadian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, sesampainya dilokasi SPBU melihat keberadaan dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Ratobat Alias Tobat, Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi dan Saksi Endut Sipayung Alias Endut, kemudian para Terdakwa berhenti disebelah tembok/ujung sebelah timur SPBU, kemudian Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng turun dari sepeda motor dan masuk kedalam areal SPBU guna melihat kondisi dari mobil - mobil yang sedang parkir, ketika melihat kedalam mobil melalui kaca pintu sebelah kanan (sopir) dan menyenternya kedalam Terdakwa pun melihat handphone berada diatas dashboard mobil, yang selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju pintu sebelah kiri (kernet) dengan tujuan mengambilnya, berhubung pada saat itu pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka secara perlahan pintu yang kemudian seketika itu juga Terdakwa mengambil kedua handphone dan uang yang ada diatas dashboard mobil tersebut, namun disaat Terdakwa berusaha pergi membawanya dengan cara menutup pintu, Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi merasa terkejut dan terbangun serta melihat Terdakwa melarikan diri, yang kemudian dirinya membangunkan Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat, selanjutnya pihak Saksi yang merupakan kepolisian langsung melakukan tindakan penyelidikan, dimana akhirnya Zulfirman Siregar Als Firman ditangkap dalam perkara yang lain, sehingga Saksi bersama rekan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Saksi dari pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap dirinya, dan dari keterangan/pengakuannya akhirnya Saksi dan rekan kerja Saksi mengetahui kalau Zulfiman Siregar Als Firman, dkk sebagai orang yang telah mengambil uang dan handphone milik Saksi korban;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A83 warna merah dan uang sejumlah ± Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Zulfirman Siregar Alias Firman, Indra Lesmana Alias Boneng, Mandja Salvo ALIAS Manja dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A83 warna merah adalah milik Ratobat Damanik Als Tobat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu ingin memilikinya dan menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi mengalami kehilangan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A3s sejumlah ± Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Ratobat Damanik Als Tobat mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A83 dan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada terjadi kerusakan karena untuk mengambil handphone dan uang tersebut Terdakwa tidak membongkat atau memanjat melainkan hanya cukup membuka pintu sebelah kiri yang posisinya tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **RATOBAT DAMANIK ALIAS TOBAT**, Penuntut Umum membacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa diambilnya barang milik Saksi oleh orang lain tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di SPBU Bengkel yang berdasarkan keterangan dari petugas yang memeriksa Saksi terletak di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, adapun jenis barang milik Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan peristiwa tersebut diatas adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A83 warna merah dan Uang senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwasanya selain Saksi dalam hal ini masih ada orang lain yang ikut menjadi korban dari peristiwa dimaksud yaitu Dwi Saputra Purba Als Dwi, laki-laki, ± 22 tahun, Kristen, kernet, Siandar Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwasanya handphone dan uang Saksi serta handphone saudara Dwi Saputra Purba Als Dwi berada sebelum diambil orang lain adalah tersimpan/terletak didasbord depan mobil L300 yang sedang kami kendarai sebelumnya dan terparkir di areal SPBU Desa Bengkel, Orang Lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Dwi Saputra Purba, laki-laki, ± 22 tahun, kristen, kernet, Siandar Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, yang sekaligus ikut menjadi korban dari peristiwa dimaksud dan Endut Sipayung Alias Endut, laki-laki, ± 21 tahun, kristen, kernet, Siandar Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwasanya setibanya kami di lokasi SPBU Bengkel, setelah memarkirkan mobil dengan posisi kepala mengarah ke timur selanjutnya Saksi, Saksi Dwi Saputra Purba Als Dwi dan Saksi Endut Sipayung Alias Endut pun melaksanakan istirahat (tidur) dimana Saksi dan saudara Endut Sipayung Alias Endut tidur dibelakang (bak) sedangkan saudara Dwi Syaputra Purba Alias Dwi tidur didalam kepala mobil, Berdasarkan keterangan dari saudara Dwi Syaputra Purba Alias Dwi adapun yang menjadi penyebab saudara Dwi Syaputra Purba Alias Dwi tidak mengunci pintu pada saat itu dikarenakan kondisi dirinya sudah sangat ngantuk dan lelah serta saudara Dwi Syaputra Purba Alias Dwi merasa pasti aman dilokasi SPBU dimaksud;
- Bahwa akibat yang dialami saudara Dwi Syaputra Purba Alias Dwi dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah dirinya mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s senilai ± Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total kerugian seluruhnya senilai ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga kerugian yang Dwi Syaputra Purba Alias Dwi dan Ratobat Damanik Alias Tobat alami berdua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya senilai ± Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwasanya dengan kedua pelaku, sebelum kejadian ini terjadi, Saksi sama sekali tidak saling kenal. Dan Saksipun dengan mereka tidak ada memiliki hubungan family atau saudara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan terhadap uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituduhkan diambil oleh Terdakwa;

6. Saksi **DWI SAPUTRA PURBA ALIAS DWI**, Penuntut Umum membacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa diambilnya barang milik Saksi oleh orang lain tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di SPBU Bengkel yang berdasarkan keterangan dari petugas yang memeriksa Saksi terletak di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, adapun jenis/bentuk barang milik Saksi yang berhasil diambil orang lain adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna hitam;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwasanya selain Saksi dalam hal ini masih ada orang lain yang ikut menjadi korban dari peristiwa dimaksud yaitu Ratobat Damanik Alias Tobat, laki-laki, ± 43 tahun, kristen, supir, Siandar Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun dan ENDUT SIPAYUNG, laki-laki, ± 21 tahun, kristen, kernet, Siandar Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwasanya handphone Saksi dan handphone serta uang saudara Ratobat Damanik Alias Tobat berada sebelum diambil orang lain adalah tersimpan/terletak didasbord depan mobil L300 yang sedang kami kendarai sebelumnya dan terparkir di areal SPBU Desa Bengkel, Orang Lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ratobat Damanik Alias Tobat;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah dirinya mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s senilai ± Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saudara Ratobat Damanik Alias Tobat mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total kerugian seluruhnya senilai ± Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga kerugian yang kami alami Ratobat Damanik



Alias Tobat dan Dwi Syaputra Purba Alias Dwi keseluruhannya senilai ± Rp8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan terhadap uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituduhkan diambil oleh Terdakwa;

7. Saksi **ENDUT SIPAYUNG ALIAS ENDUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa diambilnya barang milik orang lain tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di SPBU Bengkel yang berdasarkan keterangan dari petugas yang memeriksa Saksi terletak di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai, Adapun jenis/bentuk barang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut diatas adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A83 warna merah dan Uang senilai ± Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwasanya kedua handphone dan uang tersebut berada sebelum diambil orang lain adalah tersimpan/terletak didasbord depan mobil L 300 yang sedang kami kendarai sebelumnya dan terparkir di areal SPBU Desa Bengkel, Selain Saksi adapun orang lain yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah kedua korban sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa akibat yang dialami saudara Dwi Syaputra Purba Alias Dwi dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah dirinya mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s senilai ± Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saudara Ratobat Damanik Alias Tobat mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total kerugian seluruhnya senilai ± Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga kerugian yang dialami Dwi Syaputra Purba Alias Dwi dan Ratobat Damanik Alias Tobat keseluruhannya senilai ± Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan terhadap uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituduhkan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang dimiliki oleh Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi;
- Bahwa barang milik Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s dan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi bersama dengan orang lain yaitu Indra Lesmana Alias Boneng, Mandja Salvo Alias Manja, dan Firmansyah Siregar Alias Firman;
- Bahwa Indra Lesmana Alias Boneng, Mandja Salvo Alias Manja, dan Firmansyah Siregar Alias Firman yang merupakan teman-teman Terdakwa tersebut, telah diproses dan diputus oleh pengadilan, sehingga mereka sudah menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sei Rampah tepatnya ketika Terdakwa sedang berada didepan swalayan Alfamidi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun berdasarkan penjelasan dari petugas bahwa barang tersebut milik Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Indra Lesmana Alias Boneng, Mandja Salvo Alias Manja, dan Firmansyah Siregar Alias Firman ketika melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wib, sekembalinya Firmansyah Siregar Alias Firman dan Mandja Salvo Alias Manja dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik dari Mandja Salvo Alias Manja dari Hotel Deli Indah yang terletak di daerah Lubuk Pakam, di depan adolina/ simpang famina kemudian bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa berkata "kerja kerja" yang kemudian Firmansyah Siregar Alias Firman berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Indra Lesmana Alias Boneng berboncengan dengan Mandja Salvo Alias Manja, yang mana Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman Terdakwa langsung pergi menuju Kota Perbaungan dengan tujuan melihat kira-kira apa ada sasaran yang bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa Bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka Terdakwa bersama teman Terdakwa berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu Indra Lesmana Alias Boneng dan Firmasnya Siregar Alias Firman turun dan berjalan ke dalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, tiba-tiba di saat Indra Lesmana Alias Boneng sedang berdiri di jalan menuju kamar mandi, Firmasnya Siregar Alias Firman pun terlihat mengambil sesuatu dari dalam 1 (satu) unit mobil L 300 dan langsung lari menuju ke tempat dimana Mandja Salvo Alias Manja dan Terdakwa berada (parkir), dikarenakan situasi mulai ramai orang maka Indra Lesmana Alias Boneng pun langsung bergegas melarikan diri ke tempat dimana Terdakwa, Indra Lesmana Alias Boneng dan Mandja Salvo Alias Manja berada, yang selanjutnya Terdakwa, Indra Lesmana Alias Boneng Firmasnya Siregar Alias Firman dan Mandja Salvo Alias Manja langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Firmasnya Siregar Alias Firman dan Terdakwa pergi menuju arah tebing tinggi sedangkan Indra Lesmana Alias Boneng dan Mandja Salvo Alias Manja pergi menuju arah Kota Perbaungan, Sekitar pukul 08.00 wib di Desa Kota Galuh tepatnya di dusun satu, Terdakwa bersama teman Terdakwa pun bertemu kembali yang saat itu diantara Indra Lesmana Alias Boneng dan Firmasnya Siregar Alias Firman saling bertengkar mulut sehubungan Firmasnya Siregar Alias Firman menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Indra Lesmana Alias Boneng terus mendesaknya, maka Firmasnya Siregar Alias Firman menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh;

- Bahwa akibat yang dialami Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi dengan adanya perbuatan yang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lakukan adalah masing masing saksi korban mengalami kehilangan barang-barang berupa handphone yang keseluruhannya bernilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan mengambil handphone milik dari Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sei Rampah tepatnya ketika Terdakwa sedang berada didepan swalayan Alfamidi sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Aalvo Alias Manja telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Aalvo Alias Manja berupa 2 (dua) unit handphone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merupakan milik Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, sekembalinya Saksi Indra Lesmana Alias Boneng bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik dari Saksi Mandja Salvo Alias Manja dari hotel Deli Indah yang terletak di daerah Lubuk Pakam, sesampainya di depan Adolina/simpang famina Saksi Indra Lesmana Alias Boneng bersama dengan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat, dimana saat itu Terdakwa berkata "kerja-kerja", yang kemudian Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng berboncengan dengan Saksi Mandja Salvo Alias Manja, yang mana Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung pergi menuju kota Perbaungan dengan tujuan melihat-lihat kira-kira apa ada sasaran Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman untuk bisa diambil barangnya, dikarenakan tidak ada maka Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman melanjutkan perjalanan kearah desa Bengkel, melihat di SPBU bengkel terdapat banyak mobil diparkir, maka Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman berhenti disamping tembok SPBU, dimana saat itu Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman turun dan berjalan kedalam lokasi SPBU dengan tujuan melihat apakah ada pintu atau kaca mobil yang parkir dalam kondisi terbuka, tiba-tiba disaat Saksi Indra Lesmana Alias Boneng sedang berdiri dijalan menuju kamar mandi, Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman terlihat mengambil sesuatu dari dalam 1 (satu) unit mobil L 300 dan langsung lari menuju ketempat dimana Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Terdakwa berada (parkir), dikarenakan situasi mulai ramai orang maka Saksi Indra Lesmana Alias Boneng langsung bergegas melarikan diri ketempat dimana ketiga teman Saksi berada, yang selanjutnya Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Terdakwa pergi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja pergi menuju arah kota Perbaungan, Sekitar pukul 08.00 wib didesa kota Galuh tepatnya di dusun satu Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman bertemu kembali yang saat itu diantara Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman saling bertengkar mulut sehubungan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman menjelaskan bahwa dirinya tidak ada berhasil mengambil barang dari dalam mobil dimaksud, dikarenakan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng terus mendesaknya, maka Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman menjelaskan kalau dirinya berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang salah satunya merk oppo A3s sedangkan yang satunya tidak tahu merknya dan sebelumnya sudah terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman maka Saksi Korban mengalami kehilangan barang-barang berupa handphone yang keseluruhannya bernilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang milik Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat dan Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUH Pidana tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa terhak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **ANDRE YANSYAH ALIAS ANDRE** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa hak kepemilikan melekat pada suatu barang atau benda sehingga timbul hak milik atas benda tersebut. Orang yang memegang hak milik atas benda tersebut baik secara sebagian dengan orang lain atau sepenuhnya dan seluruhnya miliknya sendiri berhak atas penguasaan barang tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s, 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Ratobat Damanik Alias Tobat, Dwi Saputra Purba Alias Dwi dan Endut Sipayung Alias Endut serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s, 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman tersebut Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta upiah) dan Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s, 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman mengambil menggunakan tangan melalui dashboard mobil L 300 yang dikendarai Saksi korban dan terparkir diareal SPBU Desa Bengkel, selanjutnya Terdakwa membawa lari barang tersebut kearah Terdakwa dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja kemudian di susul oleh Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, kemudian selanjutnya Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman dan Terdakwa pergi dari lokasi menuju arah Tebing Tinggi sedangkan Saksi Indra Lesmana Alias Boneng dan Saksi Mandja Salvo Alias Manja pergi menuju arah kota Perbaungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Ratobat Damanik Alias Tobat, Dwi Saputra Purba Alias Dwi dan Endut Sipayung Alias Endut serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s, 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 dan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa Saksi Korban Ratobat Damanik Alias Tobat, Dwi Saputra Purba Alias Dwi dan Endut Sipayung Alias Endut tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengambil barang tersebut namun pada waktu itu setibanya Ratobat Damanik Alias Tobat, Dwi Saputra Purba Alias Dwi dan Endut Sipayung Alias Endut di lokasi SPBU didaerah Bengkel, setelah memarkirkan mobil dengan posisi kepala mengarah ke timur selanjutnya Ratobat Damanik Alias Tobat, Dwi Saputra Purba Alias Dwi dan Endut Sipayung Alias Endut melaksanakan istirahat (tidur) dimana Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat dan Saksi Endut Sipayung Alias Endut tidur dibelakang (bak) sedangkan Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi tidur didalam kepala mobil, selanjutnya Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi tidak mengunci pintu mobil pada saat itu dikarenakan kondisi Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi sudah sangat ngantuk dan lelah, kemudian Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi merasa bahwa SPBU tersebut aman kemudian Saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi tertidur didalam dashboard mobil L 300 tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s dan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 dan dan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) milik Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi tersebut telah ternyata dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Ratobat Damanik Alias Tobat dan Dwi Saputra Purba Alias Dwi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Lesmana Alias Boneng, Saksi Mandja Salvo Alias Manja dan Saksi Zulfirman Siregar Alias Firman telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type A3s, 1 (satu) unit handphone merk oppo type A83 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di SPBU Bengkel Jalan Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo type A83;
- merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa, oleh karena itu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ratobat Damanik Alias Tobat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ratobat Damanik Alias Tobat menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta upiah) dan saksi Dwi Saputra Purba Alias Dwi menderita kerugian lebih kurang sebesar

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amara putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE YANSYAH ALIAS ANDRE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Type A83;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Ratobat Damanik Alias Tobat;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29